

**CERAI GUGAT KARENA ANCAMAN DAN KEKERASAN SUAMI
(Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor:
49/Pdt.G/2019/MS.Bkj)**

***DIVORCE DUE TO HUSBAND'S THREATS AND VIOLENCE
(Juridical Review of Verdict Number: 49/Pdt.G/2019/MS.Bkj)***

**Asyam Faishal Aji Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
asyam.wijaya@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mewujudkan tujuan perkawinan, karena beberapa faktor yang menyebabkannya terjadi suatu putusnya perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 249/Pdt.G/2019/Ms.Bkj. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, analisis normatif kualitatif. Melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan pertimbangan hukum bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Peneliti menyarankan alasan perceraian yang digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum hendaknya Hakim dalam hal ini juga harus mencamtumkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat selama berumah tangga. Saran ini didasarkan pada Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain" serta Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya".

Kata Kunci : Cerai Gugat, Ancaman, Kekerasan

Abstract

Article 1 Law No. 1 of 1974 concerning Marriage is said that the purpose of marriage as husband and wife is to form a family (household) that is happy and eternal based on Godhead. In fact, not all families can realize the goal of marriage, due to several factors that cause a marriage to break up. Divorce is a family break up because one or both partners decide to leave each other so they stop doing their obligations as husband and wife. This research aims to determine the legal considerations of judges in granting divorce to the decision of the Blangkejeren Religious Court Number: 49/Pdt.G/2019/MS.Bkj. The methodology used in this research is juridical normative, prescriptive analytical research specifications, collection of study data with inventory, qualitative, normative analysis. It was concluded that the Judge granted the Plaintiff's request to divorce from the Defendant due to legal considerations that between husband and wife there are continual disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household. This is based on Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 jo Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law. The researcher suggests the reason for divorce used by the judge in giving legal consideration should be the Judge in this case also must state that there has been physical violence committed by the Defendant to the Plaintiff during his marriage. The suggestion based on Article 19 letter (d) Government Regulation Number 9 of 1975 jo Article 116 letter (d) Compilation of Islamic Law which stated that "one party committed atrocities or severe persecution that endangered the other party" and Article 5 of Law No. 23 of 2004 which states "every person is prohibited from committing domestic violence against people within the scope of his household".

Keywords : *Divorce, threat, violence*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah zoon politikon, yaitu selalu mencari manusia yang lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi semua manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuk yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga: "*The family is a social organism which wrist to fulfil certain needs of society and of individuals and which is subject to natural processes of decay and ultimate dissolution*" (Eckelaar, 1971).

Keluarga dapat dibentuk melalui perkawinan. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan memuat beberapa asas dan prinsip penting yang berkenaan dengan perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip ini, yang boleh dikatakan telah disesuaikan dengan dunia kehidupan modern, seperti halnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual. Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Rasjidi, 1991**).

Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mewujudkan tujuan perkawinan, karena beberapa faktor yang menyebabkannya terjadi suatu putusnya perkawinan. Salah satunya yaitu adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Salah satu perihal perceraian perkawinan ialah kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/MS.Bkj, pada kasus tersebut Penggugat yang bernama Rustina alias Tina binti Abdurrahman mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang bernama Sukardi bin Sulaiman karena Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mengalami cekcok dan di alaminya oleh Penggugat berupa pertengkaran bahkan adanya ancaman serta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dan selama 2 bulan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, namun putusan hakim hanya menggunakan beberapa pasal saja dalam pertimbangan hukumnya sehingga kurangnya penerapan dasar-dasar hukum yang lain yang belum diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut sehingga hal ini yang menjadi menarik untuk dijadikan penelitian dalam skripsi ini.

Uraian latar belakang di atas masalah perceraian perkawinan dengan sebab musabab serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji, sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian guna menyusun tugas akhir penulisan hukum dengan judul CERAI GUGAT KARENA ANCAMAN DAN KEKERASAN SUAMI (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 49/Pdt.G/2019/MS.Bkj).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat karena ancaman dan kekerasan suami (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 49/Pdt.G/2019/MS .Bkj) ?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Prespektif Analitis
3. Lokasi Penelitian : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman dan Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Unsoed
4. Sumber Data : Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dengan Inventarisasi data
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

Sub bab ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Cerai Gugat Karena Ancaman dan Kekerasan Suami dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 49/Pdt.G/2019/MS.Bkj. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sejak saat itu peraturan perkawinan yang berlaku sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur di dalamnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan pelaksanaannya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sepanjang memang telah diatur, sedangkan masalah yang belum diatur masih berlaku ketentuan lama. Melihat ketentuan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu unifikasi di bidang hukum perkawinan, yang berarti undang-undang tersebut berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Mempertimbangkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting (**Hadikusuma, 2007**).

Mengenai sahnya perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu dalam ayat satu dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sementara dalam ayat duanya dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan perkawinan dilakukan terutama untuk melindungi kepentingan pihak yang melakukan perkawinan dari tindakan kesewenang-wenangan salah satu pihak baik isteri maupun suami, jadi jika suatu saat ada permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan di Pengadilan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama) menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan dasar hukum tersebut apabila dikaitkan mengenai identitas dari subjek hukum, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka sudah tepat yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Mahkamah Syar'iyah.

Hasil penelitian tentang subjek hukum, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Gayo Lues dan Tergugat bertempat tinggal di Gayo Lues, maka apabila dikaitkan dengan Pasal 128 (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, maka sudah benar apabila perkara ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Berdasarkan duduk perkara, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 11 Februari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor: 006/02/II/2010 pada tanggal 10 November 2010, apabila dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/02/II/2010 pada tanggal 10 November 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, sebagai bukti P-1 dan keterangan para saksi dari Penggugat serta keterangan para saksi dari

Tenggugat yang menyatakan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang belum dikaruniai seorang anak, dan dikaitkan pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti (P-1) berupa Fotocopy Akta Nikah Nomor: 006/02/II/2010 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat ini.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat beberapa asas dan prinsip penting yang berkenaan dengan perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip ini, yang boleh dikatakan telah disesuaikan dengan dunia kehidupan modern, seperti halnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual. Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Rasjidi, 1991**). Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mewujudkan tujuan perkawinan, karena beberapa faktor yang menyebabkannya terjadi suatu putusnya perkawinan.

Berdasarkan duduk perkara yaitu setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2012, rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti ringan tangan kepada Penggugat, mencekik leher Penggugat, sering berkata kasar ketika bertengkar dengan Penggugat dan bahkan sering mengancam akan membunuh Penggugat. Penjelasan tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Saksi mengetahui bahwa Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik leher Penggugat, dan mengancam Penggugat, jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim maka jelas di perkawinan tersebut sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan.

Pasal 33 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan yang pertama bahwa suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Kedua suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketiga isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik- baiknya. Mengenai duduk perkara yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Mengenai duduk perkara yaitu Tergugat sering berjudi dan kadang Tergugat dua hari baru pulang. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 April 2019, yang disebabkan Tergugat dibangunkan tidur siang, lalu Tergugat marah dan Tergugat mengancam akan membacok Penggugat dengan pintu terkunci, besoknya Penggugat minta izin menjenguk bapak Penggugat sakit, lalu Tergugat menyuruh Penggugat pergi dan menyatakan jangan pernah pulang lagi ke Kampung Kuning ini. Hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi.

Menurut penjelasan saksi menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sering marah-marah dan mengancam Penggugat dan sering mengusir Penggugat dari rumah, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua kampung dan pihak keluarga saja namun tidak berhasil. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti Penggugat dan Tergugat, ditemukan empat fakta hukum, yaitu pertama Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 November 2012 dan belum dikaruniai keturunan. Kedua dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam salah satu pihak lari dari rumah dan tidak mau kembali lagi untuk berumah tangga. Ketiga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak April 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Keempat telah diupayakan damai dari pihak keluarga atau pihak orang tua kampung namun tidak berhasil.

Putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan termuat dalam BAB VIII pada Pasal 38, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dalam BAB V, dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam BAB XVI pada Pasal 113. Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, apabila perkawinan yang didalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai, maka kebahagiaan serta keutuhan rumah tangga sulit untuk diwujudkan. Seperti yang terjadi pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor: 49/Pdt.G/2019/MS.Bkj. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, seharusnya tidak hanya pasal itu saja yang menjadi pertimbangan hukum hakim, namun juga Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berisi "salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain" serta Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya". Hal tersebut sesuai dengan perkara yang menyatakan Tergugat selama perkawinan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti ringan tangan kepada Penggugat, mencekik leher Penggugat, bahkan sering mengancam Penggugat. Berdasarkan keterangan para saksi menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah kurangnya tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat, Tergugat yang suka marah-marah dan berkata kasar, dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti sering marah-marah, mencekik leher Penggugat, mengancam Penggugat dan sering mengusir Penggugat dari rumah.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Cerai Gugat Karena Ancaman Dan Kekerasan Oleh Suami dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor : 49/Pdt.G/2019/MS.Bkj telah sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dimana kewenangan perkara ini ada di Mahkamah Syar'iyah Blankejeren serta dapat disimpulkan bahwa perkara ini mengenai pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat dikarenakan berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, yang mana hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sudah benar. Menurut peneliti putusan pertimbangan hukum yang kurang lengkap karena tidak mencantumkan peraturan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

2. Saran

Alasan perceraian yang digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum hendaknya dengan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta dilanggarnya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga putusan hakim lebih menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Eckelaar, Jhon. (1971). *Family Security and Family Breakdown*. Ttp: Penguins.

Rasjidi, Lili. (1991). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.